

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR ~~20~~ K03/PP/2006

tentang

**PEMBENTUKAN PROGRAM DOKTOR (S3) FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM-INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam meningkatkan kegiatan riset/penelitian, pengembangan dan khususnya pembangunan industri dalam bidang fisika, maka dipandang perlu menyelenggarakan Program Doktor Fisika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. Terbatasnya Perguruan Tinggi penyelenggara program doctor bidang Fisika;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005, tentang Standard Nasional Pendidikan;
4. Keppmendikbud RI Nomor 0816/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITS;
5. Keppmendikbud RI Nomor 0443/O/1992, tentang Statuta ITS;
- Memperhatikan : Proposal Program Doktor Fisika pada FMIPA-ITS.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Doktor (S3) Fisika pada Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam - Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Kedua : Lulusan Program Doktor (S3) Fisika FMIPA-ITS bergelar Doktor, disingkat Dr. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama pemegang gelar akademik tersebut;
- Ketiga : Program Doktor (S3) Fisika FMIPA-ITS dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA- ITS;
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program tersebut di atas dibebankan kepada dana/anggaran yang tersedia untuk itu;
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri;
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan seperlunya bila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 29-05-06

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Mohammad NUH, DEA
NIP 131415674

Tembusan : Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas
2. Para Pembantu Rektor di Lingkungan ITS
3. Para Dekan Fakultas di Lingkungan ITS
4. Para Direktur di Lingkungan ITS
5. Para Kepala Biro di Lingkungan ITS